



PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR : 188.45/ 301 /KPTS-BPT-2019

TENTANG

PENETAPAN NOMENKLATUR SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK
SWASTA MENJADI TAMAN-KANAK NEGERI, DAN NOMENKLATUR
SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK NEGERI KABUPATEN SIJUNJUNG
TAHUN 2019

BUPATI SIJUNJUNG,

- imbang : a. bahwa dalam rangka tertibnya administrasi dan keabsahan yang berhubungan dengan legalitas administrasi dan kegiatan proses belajar pada sekolah Taman Kanak-Kanak maka perlu dilakukan penetapan nomenklatur dan perubahan nama lembaga Taman Kanak-Kanak Negeri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sijunjung tentang Penetapan Nomenklatur Sekolah Taman Kanak-Kanak Swasta menjadi Taman Kanan-Kanak Negeri, dan Nomenklatur Sekolah Taman Kanak-Kanak Negeri Kabupaten Sijunjung Tahun 2019;
- gat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang, Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak usia Dini ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pelayanan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor Tahun tentang Pelayanan Pendidikan:

14	TKN 3 Kandang Baru	Jor. Sungai Abu Nagari Kandang Baru Kec. Sijunjung	TKN 3 Kandang Baru	TKN 3 Sijunjung
15	PAUD Negeri Percontohan Kabupaten Sijunjung	Jor. Muaro Gambok Nagari Muaro Kec. Sijunjung	PAUD Negeri Percontohan Kabupaten Sijunjung	PAUD Negeri Percontohan Kabupaten Sijunjung
16	TKN 1 Jambu Lipo	Jor. Jambu Lipo Nagari Lubuk Tarok Kec. Lubuk Tarok	TKN 1 Jambu Lipo	TKN 1 Lubuk Tarok
17	TKN 1 Tanjung Gadang	Jorong Guguk Nenas Nagari Tanjung Gadang kec. Tanjung Gadang	TKN 1 Tanjung Gadang	TKN 1 Tanjung Gadang
18	TKN 2 Taratak Baru	Jor. Koto Nagari Taratak Baru Kec. Tanjung Gadang	TKN 2 Taratak Baru	TKN 2 Tanjung Gadang
	TKN 1 Sungai Lansek	Jor. Sikayan Nagari Sungai Lansek kec. Kamang Baru	TKN 1 Sungai Lansek	TKN 1 Kamang Baru
	TKN 2 Sungai Tambang	Jor. Sungai Tambang IV Nagari Kunangan Parik Rantang Kec. Kamang Baru	TKN 2 Sungai Tambang	TKN 2 Kamang Baru

Muaro Sijunjung, 10 Juni 2019

BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN

linan Sesuai dengan Aslinya
LA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

MISWITA. MR, MH

Pembina Tingkat I / III.d

197602140200701 2 001